



3. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - a) Pengembangan hasil hutan non kayu
 - b) Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
 - c) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
 - b. Peningkatan pemanfaatan hutan dan lahan (DAK)
- 3) Program perencanaan dan pengembangan hutan
 - a) Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan:
 - a) Inventarisasi tanaman bambu 1 paket, dem tanaman bambu 1 ha, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan 1 paket
 - b) Temu usaha kehutanan 1 angkatan 30 orang
 - c) Pelatihan petugas penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) 1 angkatan 25 orang, dan pembinaan dan pendampingan pejabat penerbit SKAU 1 paket 86 orang
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan:
 - a) Puncak hari menanam pohon Indonesia 4.000 batang, Pembinaan dan evaluasi gerakan perempuan tanam danelihara pohon 1 paket, dan perkemahan konservasi 1 paket 25 orang dan penanaman bibit di lereng Merapi 12.200 batang
 - b) Pengkayaan hutan rakyat 1 paket 90.000 batang, pemeliharaan hutan rakyat 1 paket 9.000 batang, penghijauan lingkungan 1 paket 5.000 batang, unit pelestarian SDA 3 unit, pengelolaan hutan kota dan perindang jalan 1 paket 1.300 batang, pembuatan bangunan sipil teknis 11 unit, sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan 2 paket, sarana dan prasarana

pengolahan hasil hutan bukan kayu 1 paket, administrasi kegiatan 1 paket, Pengembangan tanaman bambu 1 paket 15 ha, Pemeliharaan unit pelestarian sumber daya alam 5 unit, rehab embung 1 paket.

3) Program perencanaan dan pengembangan hutan

- a) Evaluasi Kelompok tani Penghijauan Konservasi Alam Wana Lestari 1 paket, Evaluasi kelompok tani perkebunan 1 paket Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan 1 paket, Supervisi Penyuluh Kehutanan Pembinaan 1 paket, dan pembinaan dan pendampingan lomba wana lestari 1 paket

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan sebagaimana buku lampiran)

Luas lahan kritis dan sangat kritis di Kabupaten Sleman mengalami penurunan sebesar 16,13% dan 13,48% dibandingkan tahun 2013. Penurunan luas lahan kritis ini diperoleh dari dukungan kegiatan pemerintah, penghijauan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat. Luas hutan rakyat pada tahun 2013 seluas 4.418,69 ha meningkat sebesar 4,53% menjadi 4.618,69 ha pada tahun 2014. Produksi madu mengalami penurunan sebesar 17,24% dari 1.200 kg di tahun 2013 menjadi 970 kg di tahun 2014, hal ini disebabkan terbatasnya bunga sebagai sumber nektar.

Tabel 3.57. Data Kehutanan Tahun 2012-2014

No	URAIAN DATA	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Luas lahan (Ha)	5.934,50	6.148,9	6.348,90
	a. TNGM	1.728,38	1.728,38	1.728,38
	b. Hutan Rakyat	4.204,29	4.418,69	4.618,69
	c. Hutan Kota	1,83	1,83	1,83
2	Luas lahan kritis (Ha)	3.723,77	3.723,77	3.601,17
	a. Potensi kritis	2.828,02	2.906,92	2906,92
	b. Kritis	550,00	471,10	395,1
	c. Sangat kritis	345,75	345,75	299,15
3	Produksi Madu Lebah (kg)	1.450	1.200	970

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Penyelenggara urusan Kehutanan adalah Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

d. Jumlah Pegawai

Pegawai penyelenggara urusan kehutanan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 51 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan kehutanan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kehutanan sebesar Rp2.262.140.350,00 realisasi Rp 2.136.953.850,00 atau 94,47%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut :

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, anggaran Rp210.518.950,00 dengan realisasi Rp 205.114.500,00 atau 97,43%.
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, anggaran Rp1.988.861.150,00 dengan realisasi Rp1.872.629.100,00 atau 94,16%.
- 3) Program perencanaan dan pengembangan hutan, anggaran Rp62.760.250 dengan realisasi Rp59.210.250,00 atau 94,34%,

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan perencanaan urusan kehutanan dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan

awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

Proses perencanaan urusan Kehutanan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kehutanan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Dampak rehabilitasi Lereng Merapi khususnya di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang belum optimal berpengaruh pada ketersediaan air bagi masyarakat Sleman. Rehabilitasi belum bisa dilaksanakan secara optimal karena wilayah TNGM bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Kehutanan selaku pengelola TNGM.